



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Puji Hariyanto
Tempatlahir : Sidoarjo
Umur/tanggallahir : 50 Tahun / 23 September 1974
JenisKelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
TempatTinggal : Kelurahan Lemahputro RT 004 RW 001
Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD

Terdakwa Puji Hariyanto ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUJI HARIYANTO**, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PUJI HARIYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi Plus warna biru.
Dikembalikan kepada saksi Machfu'annah.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru doft No. Pol W 5838 WL
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Setelah mendengar tanggapan Penasehat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **PUJI HARIYANTO**, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar jam 13.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, bertempat di Dusun Kedung Kampil RT 01 RW 04 Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya ditempat lain masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa **PUJI HARIYANTO** mengendarai sepeda motor Honda PCX warna abu abu No. Pol W 5838 WL tanpa tujuan yang jelas dan berputar putar di sekitar wilayah Kecamatan Porong. Selanjutnya sekitar jam 13.00 Wib, saat

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sda



terdakwa melewati rumah Kost di Dusun milik Adi di Dusun Kedung Kampil RT 01 RW 04 Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo melihat ada sebuah kamar kost yang pintunya dalam keadaan terbuka dan keadaan sekitarnya sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam kamar kost tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati kamar kost yang ditempati oleh saksi Basal Wilujeng beserta istrinya yang bernama saksi Machfu'annah dan terdakwa melihat kedua saksi tersebut sedang tidur, saat itu tanpa seijin saksi Machfu'annah, terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi 5 Plus warna biru milik saksi Machfu'annah yang terletak di atas lantai kamar, dan membawa keluar dari kamar hendak dibawa pulang, tetapi saat terdakwa hendak memasukkan 1 (satu) buah HP merk Redmi 5 plus tersebut ke dalam bagasi sepeda motor PCX warna abu abu No. Pol W 5838 WL, saksi Basal Wilujeng mengetahui dan berteriak "maling-maling" hingga beberapa orang di sekitar lokasi tersebut datang dan mengamankan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi 5 Plus warna biru dengan tujuan untuk dimiliki, kemudian dijual yang hasilnya akan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Machfu'annah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BASAL WILUJENG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di kamar kost yang saksi tempati bersama istri saksi di Dusun Kedung Kampit RT 01 RW 04 Desa Kedungsolo Kec. Porong Kab. Sidoarjo.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN.Sda



- Bahwa yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 5 Plus warna biru gelap.
- Bahwa saksi membeli Handphone tersebut untuk istri saksi sekitar 2 tahun yang lalu dengan harga Rp. 3.000.000,-
- Bahwa kejadiannya yaitu saat saksi bersama istri sedang tiduran di dalam kamar kost, saat itu pintu kamar terbuka. Saat saksi sedang tertidur, saksi mendengar pintu kamar ditutup, selanjutnya saksi melihat terdakwa sedang berdiri di depan kamar kos sambil memegang Handphone milik istri saksi dengan tangan kanannya. Saat saksi mengatakan jika handphone tersebut adalah milik istri saksi, kemudian terdakwa lari ke arah kendaraan sepeda motor Honda pCX warna abu abu No. Pol W 5838 WL , selanjutnya saksi mengejar dan menangkap terdakwa.
- Bahwa saat saksi mengamankan terdakwa, handphone milik istri saksi terjatuh dari tangan terdakwa dan dberada di bawah sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa kondisi hanphone seteah jatuh yaitu retak di bagian layar kaca depan bagian bawah.
- Bahwa tidak ada ijin terdakwa mengambil Handphone tersebut.
- Bahwa kerugian akibat perbuatan terdakwa adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. MACHFU'ANAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian handphone milik saksi.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di kamar kost yang saksi tempati bersama suami saksi di Dusun Kedung Kampit RT 01 RW 04 Desa Kedungsolo Kec. Porong Kab. Sidoarjo.
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 5 Plus warna biru gelap.
- Bahwa Handphone tersebut milik istri saksi yang dibeli sekitar 2 tahun yang lalu dengan harga Rp. 3.000.000,-
- Bahwa kejadiannya yaitu saat saksi bersama suami saksi yang bernama Basal Wilujeng sedang tiduran di dalam kamar kost, saat itu pintu kamar terbuka. Saat saksi dan suami saksi sedang tertidur, suami saksi mendengar pintu kamar ditutup, selanjutnya suami saksi melihat terdakwa sedang berdiri

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di depan kamar kos sambil memegang Handphone milik saksi dengan tangan kanannya. Saat suami saksi mengatakan jika handphone tersebut adalah milik istri, kemudian terdakwa lari ke arah kendaraan sepeda motor Honda pCX warna abu abu No. Pol W 5838 WL , selanjutnya suami saksi mengejar dan menangkap terdakwa.

- Bahwa saat suami saksi mengamankan terdakwa, handphone milik saksi terjatuh dari tangan terdakwa dan diberada di bawah sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa kondisi handphone setelah jatuh yaitu retak di bagian layar kaca depan bagian bawah.
- Bahwa tidak ada ijin terdakwa mengambil Handphone tersebut.
- Bahwa kerugian akibat perbuatan terdakwa adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara perjudian pada tahun 2013.
- Bahwa terdakwa telah mengambil Handphone pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di Kamar Kost Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa awalnya terdakwa mengenadai sepeda motor dan saat melewati sebuah kost di Desa Kedungsolo Kec. Porong, terdakwa melihat ada kamar kost yang pintunya dalam keadaan terbuka, sehingga terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya di pinggir jalan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke kamar kost yang terbuka pintunya dan melihat orang yang tinggal di dalam kamar tersebut sedang tidur dan ada sebuah Handphone merk REDMI 5+ warna biru yang berada di lantai.
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati kamar tersebut kemudian mengambil Handphone tersebut dan berjalan menuju ke sepeda motor yang dikendarai terdakwa, namun saat terdakwa akan memasukkan HP di dalam bagasi sepeda motor, tiba tiba pemilik Handphone keluar dan menarik kaos tersangak sambil berteriak "Maling-maling".
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh pemilik Handphone dan beberapa orang yang berada di sekitar tempat tersebut.
- Bahwa sepeda motor adalah milik adik ipar terdakwa yang bernama Mat dan terdakwa pinjam.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sudah pernah mengambil barang (Hanphone) milik orang lain dengan waktu dan tempat yang berbeda sebanyak 5 (lima) kali, tetapi belum pernah ditangkap, kemudian yang keenam ini baru ketangkap.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru doft No. Pol W 5838 WL.
- 1 (satu) buah HP merk REDMI 5 + warna biru

Barang Bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Penuntut Umum di depan persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, dengan unsur sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa*
2. *Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya taau sebagian kepinyaan orang lain.*
3. *Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Mejelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. *Unsur barang siapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini kami telah menghadapi Terdakwa **Puji Hariyanto** yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. bahwa dalam persidangan terdakwa telah diperiksa dan membenarkan identitasnya dan terdakwa mampu serta cakap dalam menjawab semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya, hal ini menunjukkan terdakwa secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat serta memadai, oleh karena terdakwa masuk dalam pengertian orang perorang, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sda



Ad. 2. Unsur " mengambil barang sesuatu yang seluruhnya tau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ambil yang artinya pegang lalu dibawa, diangkat, dan sebagainya. Mengambil berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya) atau memungut. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam berkas ini diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar jam 1.00 Wib, bertempat di Dusun Kedung Kampil Desa Balongsolo Kecamatan Porong Kab Sidoarjo, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 5 plus warna biru milik saksi Machfu'annah yang diletakkan di lantai kamar kost. Terdakwa mengambil handphone tersebut ketika saksi Machfu'annah dan suaminya Basal Wujeng sedang tidur di dalam kamar dan pintu kamar kost dalam keadaan terbuka. Ketika terdakwa hendak keluar kamar dan menutup pintu, saksi Basal Wujeng terbangun ketika mendengar suara pintu itu up selanjutnya mengejar terdakwa dan ketika terdakwa ditangkap, Handphone milik saksi Machfu'annah yang berada dalam genggamannya terdakwa terjatuh hingga retak di bagian kaca depan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di depan persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan tersangka serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terdakwa mengambil Handphone Redmi Plus warna biru milik saksi Machfu'annah dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri, dan dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Machfu'annah. Terdakwa mengakui mengambil barang berupa Handphone karena mudah untuk dijual dan cepat mendapatkan uang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 362 KUHP, sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan, hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 jo 184 KUHP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang telah dijalani terdakwa;

Menimbang, bahwa majelis khawatir bahwa terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan yang akan dijatuhkan kepadanya, maka cukup alasan bagi majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sda



MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa PUJI HARIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi Plus warna biru.
Dikembalikan kepada saksi Machfu'anah.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru doft Nopol. W 5838 WL
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari SELASA, tanggal 2 APRIL 2024 oleh kami, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arkanu, S.H., M.Hum., R.A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnomo Krustiyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Budhi Cahyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Arkanu, S.H., M.Hum.

R.A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Purnomo Krustiyanto, SH

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)